



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHYU NUGRAHA PUTRA Bin PANUTWIYONO**
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung
Kec.Kesugihan Kabupaten Cilacap Prov. Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet Truk;

Terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA Bin PANUTWIYONO ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA BIN PANUTWIYONO bersalah melakukan tindak pidana “ “ , sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam biru No. Pol: R-3395-FF an. Riwan Widodo, SE dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C31 warna biru tua;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru, 1 (satu) potong sweater warna merah muda atau pink, 1 (satu) potong rok warna merah dengan motif kotak-kotak warna putih;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/073/CIAMI/05/2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



PERTAMA:

Bahwa terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA BIN PANUTWIYONO, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec.Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ciamis dimana terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI (usia 13 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Dewi Nur Octavia (Dewi) melalui media sosial Whatshapp, selanjutnya sejak 17 Januari 2023 diantara terdakwa dan saksi Dewi Nur Octavia (DEWI) menjalin hubungan asmara /kekasih, lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib, saksi Dewi mengirim pesan lewat Whatshapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dewi , dan terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudan sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov Jawa tengah menuju ke rumah saksi Dewi, lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Dewi yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran, kemudian dipersilahkan masuk oleh orang tuanya saksi Dewi , dan ketika di dalam rumah sempat ngobrol bersama orang tua saksi Dewi , lalu orang tua saksi Dewi (saksi Junaedi) menyuruh / menawarkan terdakwa untuk menginap semalam Karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Dewi jauh dan terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah saksi Dewi mengajak terdakwa ketemuan dengan mengatakan "A besok ketemuan sekitar jam sembilanan", terdakwa menjawab "iyah ayo", lalu keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi Dewi pergi ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya (saksi Nenih) dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah temannya, setelah saksi Dewi pergi kemudian

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyusul saksi Dewi dari belakang, sesudah saksi Dewi mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab, Pangandaran terdakwa menjemput dan menunggu saksi Dewi dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman saksi Dewi tadi, setelah saksi Dewi datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke saksi Dewi “ De ayo main ke Cilacap “ dan saksi Dewi menjawab “ iya ayo “ , selanjutnya tanpa seijin orang tua atau wali saksi Dewi terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa saksi Dewi pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah dan sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib , setelah itu terdakwa dan saksi Dewi beristirahat lebih dahulu , namun sewaktu terdakwa mau mengantarkan saksi Dewi pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan saksi Dewi tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor , sehingga terdakwa menyuruh saksi Dewi untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya saksi Dewi menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 hari 3 malam , kemudian pada hari Selasa sekitar jam 02.00 wib , ketika terdakwa dibangunkan oleh paman terdakwa bernama sdr. Buang, dan mengatakan bahwa ada anggota Polsek Cimerak yang bernama sdr. Nanang sedang mencari saksi Dewi, kemudian terdakwa dan saksi Dewi dibawa ke Polres Pangandaran, dimana perbuatan terdakwa ketika membawa pergi saksi Dewi dari daerah Cimerak Pangandaran ke daerah Cilacap Jawa tengah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua atau wali saksi Dewi lebih dahulu dan terdakwa ketika itu sudah mengetahui bahwa usia saksi Dewi masih berusia 13 tahun dan masih duduk di SMPN 2 Cimerak kelas 1 SMP sehingga masih tergolong anak-anak;

Bahwa selama terdakwa membawa saksi Dewi ke Cilacap lalu mengajaknya menginap di rumah terdakwa selama 3 hari 3 malam , terdakwa telah mengajak dan melakukan hubungan layaknya suami isteri/menyetubuhi saksi Dewi hingga sebanyak 3 (tiga) kali , yang dilakukan pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib , yang dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama yaitu mula-mula terdakwa dan saksi Dewi yang tengah kasmaran /menjalin hubungan pacaran tersebut membuka celana dan celana dalam masing-masing , kemudian dalam posisi saksi Dewi tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi Dewi, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/ mengeras dimasukkan ke

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan saksi Dewi hingga masuk, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, dimana akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Dewi tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Dewi mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 007/V/RSUD PANDEGA/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI , yang dalam hasil pemeriksaan Fisik menerangkan al. :

- Alat kelamin:
- Hymen : tidak intak arah jarum jam satu dan tujuh;
- Dengan “Kesimpulan“:
- tidak terdapat jejas pada tubuh dan anggota gerak;
- Hymen tidak intak;

Perbuatan terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA BIN PANUTWIYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA BIN PANUTWIYONO, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Citotok Rt. 003 Rw. 001 Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melarikan perempuan yang belum dewasa bernama DEWI NUR OCTAVIA (umur 13 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Dewi Nur Octavia melalui media sosial Whatsapp, selanjutnya sejak 17 Januari 2023 diantara terdakwa dan saksi Dewi Nur Octavia (DEWI) menjalin hubungan asmara /kekasih , lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 selitar jam 08.00 wib, saksi Dewi mengirim pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dewi , dan terdakwa menyetujui hal tersebut,

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Provinsi Jawa tengah menuju ke rumah saksi Dewi , lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Dewi yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran , kemudian dipersilahkan masuk oleh orang tuanya saksi Dewi, dan ketika di dalam rumah sempat ngobrol bersama orang tua saksi Dewi , lalu orang tua saksi Dewi (saksi Junaedi) menyuruh / menawarkan terdakwa untuk menginap semalam Karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Dewi jauh dan terdakwa menerima tawaran tersebut , kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah saksi Dewi mengajak terdakwa ketemuan dengan mengatakan “A besok ketemuan sekitar jam sembilanan”, terdakwa menjawab “iyah ayo”, lalu keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi Dewi pergi ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya (saksi Nenih) dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah teman, setelah saksi Dewi pergi kemudian terdakwa menyusul saksi Dewi dari belakang, sesudah saksi Dewi mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab. Pangandaran terdakwa menjemput dan menunggu saksi Dewi dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman saksi Dewi tadi, setelah saksi Dewi datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke saksi Dewi “De ayo main ke Cilacap“ dan saksi Dewi menjawab “iya ayo“, selanjutnya tanpa seijin orang tua atau wali saksi Dewi terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa saksi Dewi pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah, lalu sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib, setelah itu terdakwa dan saksi Dewi beristirahat lebih dahulu, namun sewaktu terdakwa mau mengantarkan saksi Dewi pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan saksi Dewi tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor ,sehingga terdakwa menyuruh saksi Dewi untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya saksi Dewi menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 hari 3 malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wib, ketika terdakwa dibangunkan oleh paman terdakwa bernama sdr. Buang, dan mengatakan bahwa ada anggota Polsek Cimerak yang bernama sdr. Nanang sedang mencar saksi Dewi, kemudian terdakwa dan saksi Dewi dibawa ke Polres Pangandaran atas adanya laporan orang tua saksi Dewi, dimana perbuatan terdakwa ketika membawa pergi saksi Dewi dari daerah Cimerak Pangandaran ke daerah Cilacap Jawa tengah dilakukan tanpa

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin orang tua atau wali saksi Dewi lebih dahulu dan terdakwa ketika itu sudah mengetahui bahwa usia saksi Dewi masih 13 tahun dan masih duduk di SMPN 2 Cimerak kelas 1 SMP sehingga masih tergolong anak-anak, dan terdakwa membawa saksi Dewi ke Cilacap lalu mengajaknya menginap di rumah terdakwa selama 3 hari 3 malam, selama menginap di rumah terdakwa tersebut terdakwa dengan maksud akan mempunyai / memiliki saksi Dewi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri/persetubuhan dengan saksi Dewi hingga sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Dewi hingga masuk sampai akhirnya kemaluann terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Perbuatan terdakwa WAHYU NUGRAHA PUTRA BIN PANUTWIYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saya;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan tersebut adalah anak korban sendiri bernama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI (Dewi) yang masih berusia 13 tahun;
 - Awalnya terdakwa mengenal anak korban melalui media sosial Whatsapp (WA), selanjutnya sejak 17 Januari 2023 diantara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara /kekasih;
 - Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib, anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah anak korban;
 - Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov Jawa tengah menuju ke rumah anak korban dan sekitar jam 14.00 wib

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di rumah anak korban yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran;

- Bahwa orang tua anak korban menyuruh / menawarkan kepada terdakwa untuk menginap semalam karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban jauh, dan atas tawaran itu terdakwa menerimanya;
- Kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah anak korban mengajak terdakwa ketemuan (mengajak main) dengan mengatakan "A besok ketemuan sekitar jam sembilanan" terdakwa menjawab "iyah ayo";
- Keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib sesuai kesepakatan anak korban dan terdakwa, lalu anak korban pergi duluan ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya (saksi Nenih) dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah temannya;
- Bahwa setelah anak korban pergi kemudian terdakwa menyusul anak korban dari belakang;
- Sesudah anak korban mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab. Pangandaran, terdakwa menjemput dan menunggu anak korban dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman anak korban Dewi tadi;
- Bahwa benar setelah saksi datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke saksi "De ayo main ke Cilacap" dan saksi menyetujui dengan menjawab "iya ayo";
- Selanjutnya tanpa seijin orang tua atau wali anak korban terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa anak korban pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah;
- Benar sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib, setelah itu terdakwa dan anak korban beristirahat lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu terdakwa mau mengantarkan anak korban pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan anak korban tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor kepada orang lain, sehingga terdakwa menyuruh anak korban untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 hari 3 malam;
- Kemudian pada hari Selasa sekitar jam 02.00 wib, ketika terdakwa dibangunkan oleh paman terdakwa bernama sdr. Buang, dan mengatakan

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada anggota Polsek Cimerak yang bernama sdr. Nanang dan kenalan dari keluarga anak korban sedang mencari anak korban;

- Kemudian terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Pangandaran, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Ketika terdakwa mengajak anak korban main ke Cilacap tersebut usia anak korban masih 13 tahun dan masih duduk di SMPN 2 Cimerak kelas 1 SMP;
- Selama terdakwa membawa anak korban ke rumahnya di Cilacap dan menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, terdakwa telah mengajak dan melakukan hubungan layaknya suami isteri/menyetubuhi anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Persetubuhan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetubuhan kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetubuhan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib;
- Persetubuhan pertama terdakwa lakukan dengan cara terdakwa dan anak korban yang tengah kasmaran / menjalin hubungan pacaran masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka celana dan celana dalam masing-masing;
- Kemudian dalam posisi anak korban tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh anak korban, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban hingga masuk;
- Kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Persetubuhan kedua dan ketiga terdakwa lakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya;
- Setiap kali akan melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban;
- Saat akan melakukan persetubuhan itu terdakwa tak banyak berkata-kata, namun anak korban yang sebelumnya sering dirayu dan dipanggil sayang oleh terdakwa tidak menolak dan tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa dengan bahasa tubuhnya mengajak anak korban untuk bersetubuh;
- Sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terlebih dahulu terdakwa mencumbu anak korban dengan mencium bibir dan meraba-raba anggota tubuh sensitif anak korban;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat melakukan perbuatan persetujuan tersebut rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena ibu terdakwa sudah bercerai dengan ayah terdakwa, sedangkan ayah terdakwa bekerja di Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUNAEDI Bin JASUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung saksi bernama Dewi Nur Octavia telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Terdakwa merupakan teman anak saksi yang dikenal lewat sosmed dan pernah datang ke rumah saksi;
- Saksi mengetahui kemudian bahwa antara terdakwa dan anak saksi menjalin hubungan pacaran /kekasih;
- Bahwa terdakwa datang sekali ke rumah saksi untuk menemui anak kandung saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib, di rumah saksi di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 desa kertamukti kec. Cimerak kab. Ciamis;
- Terdakwa saat itu datang bertamu menemui anak saksi namun sebelumnya sempat bertemu saksi dan sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi;
- Setelah asyik mengobrol dengan saksi dan anak saksi hingga sekitar jam 20.00 wib, saat itu saksi menawarkan terdakwa bermalam saja di rumah saksi karena rumahnya jauh di Cilacap dan atas tawaran itu terdakwa menyetujui dan bermalam di rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa pamit pulang kepada isteri saksi, sedangkan anak saksi menurut ibunya sudah duluan keluar dan mengatakan ke ibunya akan mengantarkan buku ke rumah temannya sdr. Anjani di dusun Citotok yang tak jauh dari rumah saksi namun setelah itu anak saksi tidak datang-datang pulang kembali ke rumah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Saksi sempat mencari-cari keberadaan anak saksi ke rumah teman-temannya namun tak ditemukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mendapat informasi dari sdr. Ajat yang diberitahu oleh sdr. Ujang bahwa anak korban berada di rumah terdakwa yang beralamat di kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov. Jawa tengah;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib untuk pendampingan menjemput saksi Dewi;
- Setelah diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pangandaran, saksi baru mengetahui dari pengakuan anak korban bahwa dirinya selama dibawa terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban dirinya disetubuhi di kamar rumah terdakwa yang kondisinya kosong karena ibu terdakwa sudah meninggal dan bapaknya bekerja di Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menengang kedalam kemaluan anak korban sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;
- Setelah saksi melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, lalu terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan dalam dan dibuatkan Visum Et Repertum, dan hasilnya menunjukkan bahwa selaput dara / hymen anak korban mengalami robekan pada arah jam 1 dan 7;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NENIH Binti HUSEN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada anak kandung saksi bernama Dewi Nur Octavia telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Terdakwa merupakan teman anak saksi yang dikenal lewat sosmed dan pernah datang ke rumah saksi;
- Saksi mengetahui kemudian bahwa antara terdakwa dan anak saksi menjalin hubungan pacaran /kekasih;
- Bahwa terdakwa datang sekali ke rumah saksi untuk menemui anak kandung saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib, di rumah saksi di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 desa kertamukti kec. Cimerak kab. Ciamis;
- Terdakwa saat itu datang bertamu menemui anak saksi namun sebelumnya sempat bertemu saksi dan sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi dan suami saksi;
- Setelah asyik ngobrol dengan saksi dan anak korban hingga sekitar jam 20.00 wib, saat itu suami saksi menawarkan terdakwa bermalam saja di

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



rumah saksi karena rumahnya jauh di Cilacap dan atas tawaran itu terdakwa menyetujui dan bermalam di rumah saksi;

- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa pamit pulang kepada isteri saksi, sedangkan anak saksi menurut ibunya sudah duluan keluar dan mengatakan ke ibunya akan mengantarkan buku ke rumah temannya sdr. Anjani di dusun Citotok yang tak jauh dari rumah saksi namun setelah itu anak saksi tidak datang-datang pulang kembali ke rumah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Saksi sempat mencari-cari keberadaan anak saksi ke rumah teman-temannya namun tak ditemukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mendapat informasi dari sdr. Ajat yang diberitahu oleh sdr. Ujang bahwa anak korban berada di rumah terdakwa yang beralamat di kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov. Jawa tengah;
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib untuk pendampingan menjemput saksi Dewi;
- Setelah diperiksa di kantor Kepolisian Polsek Pangandaran, saksi baru mengetahui dari pengakuan anak korban bahwa dirinya selama dibawa terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban dirinya disetubuhi di kamar rumah terdakwa yang kondisinya kosong karena ibu terdakwa sudah meninggal dan bapaknya bekerja di Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menengang kedalam kemaluan anak korban sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;
- Setelah saksi melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, lalu terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan dalam dan dibuatkan Visum Et Repertum, dan hasilnya menunjukkan bahwa selaput dara / hymen anak korban mengalami robekan pada arah jam 1 dan 7;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DEDI SURYADI Bin ROHIDINN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan saksi Dewi;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membawa pergi anak korban yang masih di bawah umur ke rumah terdakwa di Cilacap dari sdr. Ajat ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib pada saat saksi di rumah di dusun Agraria desa Bantarsari kec. Bantarsari kab. Cilacap Jawa tengah, saksi mendapat telpon dari teman saksi bernama sdr. Ajat memberitahu saksi bahwa keponakannya bernama Dewi sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan katanya dibawa oleh terdakwa yang bekerja sebagai sopir di Cilacap;
- Selanjutnya sdr. Ajat mengirimkan foto terdakwa kepada saksi ;
- Karena saksi bekerja sebagai sopir di daerah Cilacap, lalu saksi mengirim foto terdakwa tersebut ke grup sopir Cilacap dan berharap ada orang yang mengenal foto wahyu tersebut;
- Lalu sekitar jam 20.00 wib saksi diberitahu oleh seseorang yang tidak saksi ketahui di grup tersebut bahwa ada yang kenal terhadap foto tersebut dan memberikan alamat sdr. wahyu kepada saksi;
- Selanjutnya saksi langsung berangkat ke alamat tersebut untuk memastikan benar tidaknya terdakwa berada di alamat tersebut sesampai di alamat tersebut saksi berhasil menemukan rumah sdr. wahyu dan bertemu dengan anak korban;
- Kemudian saksi menghubungi sdr. Ajat dan memberitahu bahwa anak korban benar berada di rumah terdakwa, setelah saksi memberikan alamatnya lalu saksi pulang ke rumah;
- Sepengetahuan saksi usia anak korban sekitar 13 tahun atau masih tergolong anak-anak;
- Saksi mengetahui kemudian bahwa selama dibawa terdakwa ke rumahnya di Cilacap, terdakwa telah menyetubuhi saksi wahyu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor: 007/V/RSUD PANDEGA/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUFTI AKBAR dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 272/2013 tanggal 29 Januari 2013 atas nama DEWI NUR OCTAVIA yang ditandatangani oleh Drs. Endang Sutrisna, M.Si yang ditandatangani Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si, Kepala Dinas

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang menerangkan bahwa Dewi Nur Octavia dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetujuan tersebut bernama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI (Dewi) yang masih berusia 13 tahun;
- Awalnya terdakwa mengenal anak korban melalui media sosial Whatsapp (WA), selanjutnya sejak 17 Januari 2023 diantara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara / kekasih;
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib, anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah anak korban;
- Atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov Jawa Tengah menuju ke rumah anak korban dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa sampai di rumah anak korban yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran;
- Sesampai di rumah anak korban, terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tuanya anak korban, dan terdakwa sempat ngobrol bersama orang tua anak korban;
- Setelah ngobrol-ngobrol dengan orang tua juga anak korban sendiri, lalu orang tua anak korban menyuruh / menawarkan kepada terdakwa untuk menginap semalam karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban jauh, dan atas tawaran itu terdakwa menerimanya;
- Kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah anak korban mengajak terdakwa ketemuan (mengajak main) dengan mengatakan "A besok ketemuan sekitar jam sembilanan", terdakwa menjawab "iyah ayo";
- Keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib sesuai kesepakatan anak korban dan terdakwa, lalu anak korban pergi duluan ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah temannya;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah anak korban pergi kemudian terdakwa menyusul anak korban dari belakang;
- Setelah anak korban mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab. Pangandaran, terdakwa menjemput dan menunggu anak korban dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman anak korban;
- Setelah anak korban datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke anak korban "De ayo main ke Cilacap" dan anak korban menyetujui dengan menjawab "iya ayo";
- Selanjutnya tanpa seijin orang tua anak korban terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa anak korban pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah;
- Sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib , setelah itu terdakwa dan anak korban beristirahat lebih dahulu namun sewaktu terdakwa mau mengantarkan anak korban pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan anak korban tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor kepada orang lain, sehingga terdakwa menyuruh anak korban untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari 3 9tiga) malam;
- Kemudian pada hari Selasa sekitar jam 02.00 wib , ketika terdakwa dibangunkan oleh paman terdakwa bernama sdr. Buang, dan mengatakan bahwa ada anggota Polsek Cimerak yang bernama sdr. Nanang dan kenalan dari keluarga anak korban sedang mencari anak korban;
- Kemudian terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Pangandaran, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Ketika terdakwa mengajak anak korban main ke Cilacap tersebut usia anak korban masih 13 tahun dan masih duduk di SMPN 2 Cimerak kelas 1 SMP;
- Selama terdakwa membawa anak korban ke Cilacap dan menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, terdakwa telah mengajak dan melakukan hubungan layaknya suami isteri/menyetubuhi anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Persetubuhan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetubuhan kedua pada Minggu tanggal 12

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetujuan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ;

- Persetujuan pertama terdakwa lakukan dengan cara mula-mula terdakwa dan anak korban yang tengah kasmaran /menjalini hubungan pacaran masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka celana dan celana dalam masing-masing ;
- Kemudian dalam posisi anak korban tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh anak korban, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/ mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban hingga masuk;
- Kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Persetujuan kedua dan ketiga terdakwa lakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya;
- Setiap kali akan melakukan persetujuan tersebut terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Dewi;
- Saat akan melakukan persetujuan itu terdakwa tak banyak berkata-kata, namun anak korban yang sebelumnya sering dirayu dan dipanggil sayang oleh terdakwa tidak menolak dan tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa dengan bahasa tubuhnya mengajak anak korban untuk bersetubuh;
- Sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terlebih dahulu terdakwa mencumbu anak korban dengan mencium bibir dan meraba-raba anggota tubuh sensitif anak korban;
- Saat melakukan perbuatan persetujuan tersebut rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena ibu terdakwa sudah bercerai dengan ayah terdakwa, sedangkan ayah terdakwa bekerja di Bogor;
- Atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam biru No. Pol : R-3395-FF an. Riwan Widodo, SE;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C31 warna biru tua;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru;
- 1 (satu) potong sweater warna merah muda atau pink;
- 1 (satu) potong rok warna merah dengan motif kotak-kotak warna putih;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah, telah melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetujuan tersebut bernama DEWI NUR OCTAVIA BINTI JUNAEDI (Dewi) yang masih berusia 13 tahun;
- Awalnya terdakwa mengenal anak korban melalui media sosial Whatsapp (WA), selanjutnya sejak 17 Januari 2023 diantara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara / kekasih;
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib, anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah anak korban;
- Atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov Jawa tengah menuju ke rumah anak korban dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa sampai di rumah anak korban yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran;
- Sesampai di rumah anak korban, terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tuanya anak korban, dan terdakwa sempat ngobrol bersama orang tua anak korban;
- Setelah ngobrol-ngobrol dengan orang tua juga anak korban sendiri, lalu orang tua anak korban menyuruh / menawarkan kepada terdakwa untuk menginap semalam karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban jauh, dan atas tawaran itu terdakwa menerimanya;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah anak korban mengajak terdakwa ketemuan (mengajak main) dengan mengatakan “A besok ketemuan sekitar jam sembilanan“, terdakwa menjawab “iyah ayo“;
- Keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib sesuai kesepakatan anak korban dan terdakwa, lalu anak korban pergi duluan ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah temannya ;
- Bahwa benar setelah anak korban pergi kemudian terdakwa menyusul anak korban dari belakang;
- Setelah anak korban mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab. Pangandaran, terdakwa menjemput dan menunggu anak korban dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman anak korban;
- Setelah anak korban datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke anak korban “De ayo main ke Cilacap“ dan anak korban menyetujui dengan menjawab “ iya ayo“;
- Selanjutnya tanpa seijin orang tua anak korban terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa anak korban pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah;
- Sampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib , setelah itu terdakwa dan anak korban beristirahat lebih dahulu namun sewaktu terdakwa mau mengantarkan anak korban pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan anak korban tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor kepada orang lain, sehingga terdakwa menyuruh anak korban untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Kemudian pada hari Selasa sekitar jam 02.00 wib , ketika terdakwa dibangunkan oleh paman terdakwa bernama sdr. Buang, dan mengatakan bahwa ada anggota Polsek Cimerak yang bernama sdr. Nanang dan kenalan dari keluarga anak korban sedang mencari anak korban;
- Kemudian terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Pangandaran, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Ketika terdakwa mengajak anak korban main ke Cilacap tersebut usia anak korban masih 13 tahun dan masih duduk di SMPN 2 Cimerak kelas 1 SMP;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama terdakwa membawa anak korban ke Cilacap dan menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, terdakwa telah mengajak dan melakukan hubungan layaknya suami isteri/menyetubuhi anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Persetubuhan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetubuhan kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetubuhan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ;
- Persetubuhan pertama terdakwa lakukan dengan cara mula-mula terdakwa dan anak korban yang tengah kasmaran /menjalin hubungan pacaran masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka celana dan celana dalam masing-masing ;
- Kemudian dalam posisi anak korban tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh anak korban, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban hingga masuk;
- Kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Persetubuhan kedua dan ketiga terdakwa lakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya;
- Setiap kali akan melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Dewi;
- Saat akan melakukan persetubuhan itu terdakwa tak banyak berkata-kata, namun anak korban yang sebelumnya sering dirayu dan dipanggil sayang oleh terdakwa tidak menolak dan tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa dengan bahasa tubuhnya mengajak anak korban untuk bersetubuh;
- Sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terlebih dahulu terdakwa mencumbu anak korban dengan mencium bibir dan meraba-raba anggota tubuh sensitif anak korban;
- Saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut rumah terdakwa dalam keadaan kosong karena ibu terdakwa sudah bercerai dengan ayah terdakwa, sedangkan ayah terdakwa bekerja di Bogor;
- Atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **WAHYU NUGRAHA PUTRA Bin PANUTWIYONO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “Kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan di ketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa dengan melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetujuan kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetujuan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah dengan cara mula-mula terdakwa dan anak korban yang tengah kasmaran /menjalin hubungan pacaran masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka celana dan celana dalam masing-masing kemudian dalam posisi anak korban tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh anak korban, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/ mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban hingga masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap anak korban tersebut adalah hal yang dikehendaki oleh terdakwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa unsur diatas sifatnya adalah alternative apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti, bukti surat serta keterangan anak korban dan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak korban serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa yaitu persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban DEWI NUR OCTAVIA Umur 13 (tiga belas) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi yang pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetujuan kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetujuan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib, yang berawal antara terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media sosial Whatsapp (WA) sejak 17 Januari 2023 dan diantara terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wib, anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah anak korban kemudian atas ajakan anak korban tersebut terdakwa menyetujui, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di jalan Ragil kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan kab. Cilacap Prov Jawa tengah menuju ke rumah anak korban dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa sampai di rumah anak korban yang beralamat di dusun Campaka Rt. 003 Rw. 001 Desa Kertamukti kec. Cimerak kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah anak korban, terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua anak korban, dan terdakwa sempat ngobrol bersama orang tua anak korban setelah ngobrol-ngobrol dengan orang tua juga anak korban sendiri, lalu orang tua anak korban menyuruh / menawarkan kepada terdakwa untuk menginap semalam karena mengetahui jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban jauh, dan atas tawaran itu terdakwa menerimanya, kemudian sekitar jam 20.00 wib pada saat di dalam rumah anak korban mengajak terdakwa ketemuan (mengajak main) dengan mengatakan "A besok ketemuan sekitar jam sembilanan", terdakwa menjawab "iyah ayo" dan keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib sesuai kesepakatan anak korban dan terdakwa, lalu anak korban pergi duluan ke luar rumah dan meminta izin kepada ibunya dengan beralasan akan mengantarkan buku ke rumah temannya dan terdakwa menyusul anak korban dari belakang;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa setelah anak korban mengantarkan buku ke rumah temannya bernama Anjani di dusun Citotok Rt. 003 Rw 001 desa Ciparanti kec. Cimerak kab. Pangandaran, terdakwa menjemput dan menunggu anak korban dipinggir jalan di dsn. Citotok tak jauh dari rumah teman anak korban kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan ke anak korban "De ayo main ke Cilacap" dan anak korban menyetujui dengan menjawab "iya ayo", Selanjutnya tanpa seijin orang tua anak korban terlebih dahulu pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa membawa anak korban pergi ke daerah Cilacap Jawa tengah, sesampai di rumah terdakwa yang beralamat di jl. Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung kec. Kesugihan Kab. Cilacap Prov. Jawa tengah pada sekitar jam 13.30 wib, setelah itu terdakwa dan anak korban beristirahat lebih dahulu namun sewaktu terdakwa mau mengantarkan anak korban pulang, motor yang dipakai terdakwa buat mengantarkan anak korban tersebut dikasih pinjam lagi sama yang punya motor kepada orang lain, sehingga terdakwa menyuruh anak korban untuk menginap dulu di rumah terdakwa sampai akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;

Menimbang, bahwa selama anak korban menginap di rumah terdakwa tersebut terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wib, persetubuhan kedua pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib, dan persetubuhan ketiga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di jalan Ragil Kuning Rt. 005 Rw. 006 Desa Bulupayung Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah dengan cara mula-mula terdakwa dan anak korban yang tengah kasmaran /menjalin hubungan pacaran masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka celana dan celana dalam masing-masing kemudian dalam posisi anak korban tidur terlentang di kasur dengan kaki dibuka seperti ibu yang akan melahirkan sedangkan terdakwa berada di atas tubuh anak korban, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/ mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban hingga masuk kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena sebelumnya anak korban sering dirayu dan dipanggil sayang oleh terdakwa

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menolak atau tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa dengan bahasa tubuhnya mengajak anak korban untuk bersetubuh sehingga anak korban terbujuk dan mengiyakan ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam biru No. Pol: R-3395-FF an. Riwan Widodo, SE dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C31 warna biru tua;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap anak korban yang dikhawatirkan dipergunakan kembali melakukan kejahatan dan mempunyai

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) potong kerudung warna biru, 1 (satu) potong sweater warna merah muda atau pink, 1 (satu) potong rok warna merah dengan motif kotak-kotak warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik anak korban yang digunakan pada waktu terjadinya persetubuhan, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan menimbulkan rasa trauma terhadap anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut diatas sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU NUGRAHA PUTRA Bin PANUTWIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam biru No. Pol: R-3395-FF an. Riwan Widodo, SE dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C31 warna biru tua;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) potong kerudung warna biru, 1 (satu) potong sweater warna merah muda atau pink, 1 (satu) potong rok warna merah dengan motif kotak-kotak warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMI MINARNI, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Cms